

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Sejarah Singkat Perusahaan**

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas IV Selatpanjang yang dahulunya adalah Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL). ADPEL selaku penanggung jawab tunggal dan umum, ADPEL melaksanakan dua fungsi, pemerintahan dan perusahaan di pelabuhan. Konkretisasi kewenangan ADPEL sebagai penanggung jawab tunggal dan umum di nyatakan dengan keputusan Presiden No. 44 Tahun 1985 tentang pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama yang mengatur antara lain pasal 1 dan 2, bahwa:

**Pasal 1 ayat (1)** untuk pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan laut utama, administrator pelabuhan adalah penanggung jawab dan pimpinan utama atas kelancaran pelaksanaan tugas di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama; ayat (2) administrator pelabuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perhubungan.

**Pasal 2 ayat (1)** administrator pelabuhan mengendalikan kelancaran tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama; ayat (2) instansi pemerintah, unit kerja dan badan usaha milik Negara yang kegiatannya berada di daerah lingkungan kerja pelabuhan utamadalam melaksanakan tugasnya di perbantukan kepada administrator pelabuhan dalam arti :

- a. Secara taktis operasional bertanggung jawab kepada administrator pelabuhan;
- b. Secara teknis fungsional tetap dibina oleh instansi induknya dalam arti administrator pelabuhan tidak mencampuri bidang teknis instansi tersebut.

Kemudian, perubahan nama pada Kantor Administrator Pelabuhan menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di lokasi pelabuhan yang diusahakan secara komersil didasari PM No. 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Untuk Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kini memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

## 1.2. Visi Dan Misi Perusahaan

- **VISI**

Terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara.


- **MISI**

- 1) Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara;
- 3) Menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan pelabuhan;
- 4) Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara;
- 5) Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalurestrukturisasi dan reformasi peraturan.

### 1.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi adalah suatu proses penempatan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dan penempatan hubungan antara unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang mempunyai struktur organisasi yang bersifat vertikal dalam melaksanakan tugas pokok.

Bagan Struktur organisasi dari KSOP Kelas IV Selatpanjang sebagai berikut:



**Gambar 1.1 : Struktur Organisasi KSOP Kelas IV Selatpanjang**

*Sumber : KSOP Kelas IV Selatpanjang*

### 1.4 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian

Sesuai dengan susunan organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: 36 Tahun 2012. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Kantor KSOP Kelas IV Selatpanjang

Kepala Kantor KSOP Kelas IV Selatpanjang mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta DLK<sub>r</sub> dan DLK<sub>p</sub> pelabuhan.
- b. Menyediakan dan memelihara penahanan gelombang, kolam pelabuhan alur pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran.
- c. Menjamin kelancaran arus barang, penumpang dan hewan.
- d. Menyediakan dan/atau pelayanan jasa pelabuhan.
- e. Mengatur, mengendalikan dan melakukan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan perairan.
- f. Menyediakan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan.
- g. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
- h. Memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan.
- i. Menyiapkan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- j. Mengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas.

## **2. Petugas Tata Usaha**

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
- b. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggan dan urusan umum; dan
- c. Pelaksanaan pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat.

## **3. Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal**

Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal,

serta penetapan status hukum kapal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, balik nama dan hipotik kapal serta penyiapan penetapan surat tanda kebangsaan.
- b. Pelaksanaan penilikan rancang bangun, pengawasan pembangunan dan perombakan serta dock kapal.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio dan elektronika serta perlengkapan kapal.
- d. Pelaksanaan perhitungan dan pengujian stabilitas kapal dan percobaan berlayar.
- e. Pelaksanaan pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dan pembersihan tangki serta verifikasi manajemen keselamatan dan penjegahan pencemaran dari kapal.
- f. Penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal

#### **4. Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli**

Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran,
- b. Pemanduan dan penundaan kapal,
- c. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar,
- d. Kegiatan alih muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
- e. Ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang,
- f. Pembangunan fasilitas pelabuhan dan pengerukan
- g. Pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan,
- h. Pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime,

- i. Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta
- j. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan.

## **5. Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan**

Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal,
- b. Penjaminan keamanan dan ketertiban,
- c. Kelancaran arus barang di pelabuhan,
- d. Pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), penyediaan dan pengaturan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan,
- e. Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran,
- f. Penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, serta
- g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan,
- h. Pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan.